



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Cjr**

Pada hari ini Selasa, tanggal 07 November 2023 dalam persidangan Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan, telah datang menghadap:

**H. ASEP SODIKIN**, Tempat/Tanggal lahir Bandung, 01-07-1978, NIK 3203090107780253, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gg. Tugu Malambong, Rt006 Rw 018, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada OTANG SUPRIATNA, S.H., dan ERLANG RIO PRATAMA, S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum KANTOR HUKUM OTANG SUPRIATNA, S.H & REKAN, di Jalan Halteu Maleber Nomor 02, Rt003 Rw001, Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 71/SKK-OSR/VIII/2023, Tanggal 30 Agustus 2023, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dengan Nomor Register 293/SK/Pdt/2023/PN Cjr pada tanggal 20 September 2023, selanjutnya disebut sebagai penerima Kuasa dari **Penggugat**;

**Melawan**

**AHMAD SASMITA**, Alamat Kp. Bobojong, Rt003 Rw006, Desa Tanjungsari, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FIRMAN MUFTIESSYAHBUDIN, S.H., dan IRMANSYAH BACHTIAR, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Firman Muftiesyahbudin, S.H dan rekan di Jalan Raya

*Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cjr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur-Sukabumi, Kp. Cibinong Nomor 9 Rt04 Rw01  
Desa Rancagoong Kecamatan Cilaku, Kabupaten  
Cianjur baik sendiri-sendir maupun bersama-sama,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 68/SKK-  
Pdt/FM&R/IX/2023, tanggal 20 September 2023,  
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Cianjur dengan Nomor Register  
292/SK/Pdt/2023/PN Cjr pada tanggal 20 September  
2023, selanjutnya disebut sebagai penerima Kuasa  
dari **Tergugat**;

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR**, Alamat, Jalan  
Raya Bandung/Sadewata Nomor 61-Cianjur,  
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

**KEPALA DESA TANJUNGSARI**, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur,  
Alamat Jalan Raya Soong-Cianjur KM-8 Sukaluyu-  
Cianjur 43284, Selanjutnya disebut sebagai **Turut  
Tergugat II**;

Bahwa para pihak menerangkan telah sepakat untuk mengakhiri dan  
menyelesaikan sengketa antara mereka dengan suatu perdamaian, yaitu perkara  
Perdata yang diajukan oleh pihak Penggugat terhadap pihak Tergugat, Turut  
Tergugat I dan Turut Tergugat II, dengan Surat Gugatannya, yang telah terdaftar  
di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dibawah register Nomor 39/Pdt.G/2023/PN  
Cjr, antara:

**H. ASEP SODIKIN**, Tempat/Tanggal lahir Bandung, 01-07-1978, NIK  
3203090107780253, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Wiraswasta, Alamat Gg. Tugu Malambong, Rt006 Rw 018,  
Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur,  
Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat**;

## Melawan

**AHMAD SASMITA**, Alamat Kp. Bobojong, Rt003 Rw006, Desa Tanjungsari,  
Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa  
Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

*Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Cjr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR**, Alamat, Jalan  
Raya Bandung/Sadewata Nomor 61-Cianjur, Selanjutnya  
disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

**KEPALA DESA TANJUNGSARI**, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur,  
Alamat Jalan Raya Soong-Cianjur KM-8 Sukaluyu-Cianjur  
43284, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator Kepada Majelis Hakim Pemeriksa  
Perkara tentang Hasil Mediasi dalam Perkara Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Cjr  
melaporkan bahwa upaya Perdamaian dalam Proses Mediasi telah berhasil  
mencapai Kesepakatan yang dilaporkan tertanggal 11 Oktober 2023, sebagaimana  
Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi yang dilaksanakan sejak tanggal 4  
Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 telah berhasil Mencapai  
Kesepakatan;

Bahwa pada Persidangan hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Majelis hakim  
telah menerima Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian Nomor 39/Pdt.G/2023/PN  
Cjr yang ditandatangani oleh Pihak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing  
diketahui oleh Kuasa Hukumnya, dan Mediator berdasarkan hal tersebut telah  
dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 11 Oktober 2023 yang telah  
ditandatangani oleh para Pihak, dan Mediator, sebagaimana Surat Perjanjian  
Kesepakatan Perdamaian Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Cjr yang disampaikan pada  
Majelis Hakim atas dasar Surat Pernyataan, Laporan Mediator dan Surat Perjanjian  
Kesepakatan Perdamaian tertanggal 11 Oktober 2023, kedua belah pihak sepakat  
mengakhiri sengketa dengan perdamaian dalam perkara perdata Gugatan Nomor  
39/Pdt.G/2023/PN Cjr yang pada pokoknya;

Bahwa benar pada tanggal 6 September 2023 Penggugat melalui Kuasa  
Hukumnya ada mengajukan Gugatan terhadap Pihak Tergugat, Turut Tergugat I, dan  
Turut Tergugat II di Pengadilan Negeri Cianjur perkara mana selanjutnya terdaftar  
dalam Register perkara perdata Daftar Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Cjr tanggal 7  
September 2023;

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat, sepakat untuk mengakhiri  
persengketaan antara mereka, telah tercapai kesepakatan bersama sebagaimana  
Laporan Mediator, Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi, dan Kesepakatan  
Mediasi Tertanggal 11 Oktober 2023 yang telah ditandatangani oleh para pihak yang  
diketahui oleh masing-masing Kuasa hukumnya dan Mediator, yang telah  
disampaikan Kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Cjr pada hari  
Rabu tanggal 18 Oktober 2023 dengan Kesepakatan bersama sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Cjr.*



**Pasal 1**

- 1) Para Pihak secara bersama-sama dan atas itikad baik menyatakan dan menyepakati akan mengabaikan upaya hukum formal yang sedang dijalani di Pengadilan Negeri Cianjur sebagai bahan kesepakatan perdamaian guna mengakhiri sengketa diantara Para Pihak ini secara cepat, teknis dan tuntas, sehingga untuk selanjutnya Para Pihak menyatakan taat, tunduk dan patuh pada semua klausul dalam Perjanjian Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan disepakati oleh Para Pihak.
- 2) Para Pihak setuju dan sepakat memohonkan kesepakatan bersama mengenai perdamaian diantara Para Pihak ini kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Cjr untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian yang berisi muatan kesepakatan perdamaian diantara Para Pihak.

**Pasal 2**

Bahwa Tergugat dalam perkara Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Cjr bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp 130.000.000 (*seratus tiga puluh juta rupiah*) kepada Penggugat pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian (Akta van dading) dalam mediasi kedua perkara aquo, dengan catatan dibayarkan pada saat penandatanganan sejumlah Rp 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), sedangkan sisa pembayaran sejumlah Rp 129.000.000,00 (*seratus dua puluh sembilan juta rupiah*) akan dibayarkan paling lambat tanggal 11 Desember 2023.

**Pasal 3**

Bahwa setelah Tergugat menyerahkan sejumlah uang sebagaimana pasal 2 (dua) kepada Penggugat, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk mengakhiri persengketaan diantara Para Pihak;

**Pasal 4**

Bahwa dengan adanya penyerahan uang sesuai kesepakatan pasal 3 diatas, dengan sendiri sudah terjadi jual beli antara Penggugat dan Tergugat dengan obyek perkara tersebut diatas.

**Pasal 5**

Bahwa Para Pihak akan mematuhi dan mentaati seluruh syarat dan ketentuan yang telah disepakati dan direalisasikan pada saat penandatanganan kesepakatan ini.

Demikian Surat Kesepakatan Damai ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, ditandatangani diatas kertas

*Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Cjr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup sebagaimana Surat Pernyataan dan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 11 Oktober 2023, Laporan Mediator, Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi, dan Kesepakatan Mendiasi yang telah disampaikan Kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Cjr, serta kedua belah pihak mengerti maksud dan tujuan dari Kesepakatan Mediasi ini kemudian saling membubuhkan tanda tangan Para Pihak dan Mediator yang mempunyai kekuatan hukum yang Sama;

Kedua belah pihak sepakat, mohon Kepada Hakim Pengadilan Negeri Cianjur untuk memuat Kesepakatan Damai ini, pada amar Putusan Dalam Perkara perdata Daftar Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Cjr;

Bahwa setelah Kesepakatan Mediasi tersebut dibacakan dipersidangan serta diperlihatkan kepada pihak-pihak, maka kedua belah pihak membenarkannya dan menyetujuinya, sebagaimana Laporan Mediator, Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi atas Surat Pernyataan dan Perjanjian Perdamaian yang disampaikan Kepada Mediator, masing-masing terlampir;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur tersebut;

Setelah melihat, membaca dan memperhatikan persetujuan dari kedua belah pihak tersebut diatas;

Mengingat pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

- I. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut;
- II. Menghukum Penggugat, dan Tergugat membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur pada hari **Senin**, tanggal **30 Oktober 2023**, oleh kami **Hera Polosia Destiny, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Kustrini. S.H., M.H.**, dan **Erli Yansah, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **07 November 2023** dalam

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Cjr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Dewi Handayani S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cianjur dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat dengan didampingi masing-masing oleh Kuasa hukumnya tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

**Hakim Anggota;**

**Hakim Ketua;**

**1. Kustrini, S.H.,M.H.**

**Hera Polosia Destiny, S.H., M.H.**

**2. Erli Yansah, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Dewi handayani, S.H.**

Rincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	180.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	40.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00 +

Jumlah : Rp 370.000,00,-

(Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Cjr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)